

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI KECAMATAN RUMBAI PEKANBARU

Andrew Shandy Utama, Rizana
andrew.fh.unilak@gmail.com, rizana@unilak.ac.id
Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru

ABSTRACT

Companies that carry out their business activities in the field of natural resources and / or fields related to natural resources must carry out social and environmental responsibilities. However, PT Riau Crumb Rubber Factory does not carry out corporate social responsibility in accordance with what is stipulated in the Riau Provincial Regulation Number 6 of 2012 to the people who live in the vicinity of the company area. The problem that will be discussed in this research is how is the law enforcement on the implementation of corporate social responsibility in the Rumbai Subdistrict of Pekanbaru City based on the Riau Provincial Regulation Number 6 of 2012? The research method used in this research is socio-legal research. The results of this research that if PT Riau Crumb Rubber Factory does not carry out corporate social responsibility to the community, then the company will be subjected to administrative sanctions by the Riau Provincial Government in the form of written warnings, restrictions on business activities, freezing of business activities, up to the revocation of PT Riau Crumb Rubber Factory's business activities.

Keywords: *Corporate, Social Responsibility, Law Enforcement*

ABSTRAK

Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam dan/atau bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Akan tetapi, PT Riau Crumb Rubber Factory tidak melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 kepada masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar area perusahaan. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Hasil dari penelitian ini bahwa apabila PT Riau Crumb Rubber Factory tidak melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat, maka perusahaan tersebut akan dikenai sanksi administratif oleh Pemerintah Provinsi Riau dalam bentuk peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, hingga pencabutan kegiatan usaha PT Riau Crumb Rubber Factory.

Kata kunci: *Perusahaan, Tanggung Jawab Sosial, Penegakan Hukum*

PENDAHULUAN

Tujuan utama dari sebuah perusahaan adalah untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Hal ini merupakan tanggung jawab para pengurus perusahaan kepada pemegang saham sebagai pemilik dari perusahaan tersebut. Inilah dasar filosofis didirikannya sebuah perusahaan. Namun demikian, kegiatan operasional perusahaan dalam rangka memaksimalkan keuntungannya seringkali merugikan masyarakat, terutama masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lokasi perusahaan. Permasalahan tersebut merupakan dasar lahirnya konsep tanggung jawab sosial perusahaan. Artinya, perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham sebagai pemilik dari perusahaan tersebut, tetapi juga bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lokasi perusahaan dan kelestarian lingkungan di sekitarnya.¹

Tanggung jawab sosial pada dasarnya merupakan derivasi dari etika bisnis, yang timbul dari adanya interaksi bisnis antara manusia yang saling melengkapi pemenuhan kebutuhan antara yang satu dengan yang lain sebagai akibat dari kompleksitas kebutuhan manusia yang kian berkembang dan tidak terbatas. Etika bisnis dapat

menjembatani kepentingan antara kebutuhan perusahaan dengan kebutuhan masyarakat, baik yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung dari kegiatan operasional perusahaan tersebut.²

Dilihat dari sudut pandang hukum bisnis, setidaknya ada dua tanggung jawab yang harus diimplementasikan dalam etika bisnis, yaitu tanggung jawab hukum dan tanggung jawab sosial. Tanggung jawab hukum meliputi aspek perdata dan aspek pidana, sedangkan tanggung jawab sosial berarti bahwa perusahaan bukan hanya merupakan entitas bisnis yang hanya berusaha mencari keuntungan saja, melainkan merupakan satu kesatuan dengan keadaan sosial, ekonomi, dan lingkungan tempat perusahaan tersebut beroperasi.³

The World Business Council for Sustainable Development menjelaskan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan dikonsepsikan sebagai komitmen dari dunia usaha untuk terus-menerus bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, sekaligus

¹ Fahmi, "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan; dari Tanggung Jawab Moral Menuju Tanggung Jawab Hukum yang Berkeadilan Sosial", *Jurnal Respublica*, Vol. 11 No. 1, 2011, hlm. 28.

² Fahmi, *Pergeseran Tanggung Jawab Sosial Perseroan; Dari Tanggung Jawab Moral ke Tanggung Jawab Hukum*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2015), hlm. 37.

³ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009), hlm. 138.

peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara luas.⁴

Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan harus diintegrasikan ke seluruh aktivitas perusahaan, yang mencakup pengembangan masyarakat, konsumen, praktik kegiatan institusi yang sehat, lingkungan, ketenagakerjaan, hak asasi manusia, dan organisasi pemerintahan. Substansi tanggung jawab sosial perusahaan yaitu dalam rangka memperkuat keberlanjutan perusahaan dengan jalan membangun kerja sama dengan para pemangku kepentingan melalui program-program pengembangan terhadap masyarakat di sekitarnya.⁵

Tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat, sehingga setiap perusahaan berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan bagi masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lokasi perusahaan, termasuk PT Riau Crumb Rubber Factory yang beroperasi di Kota Pekanbaru.

PT Riau Crumb Rubber Factory, yang merupakan pabrik pengolahan karet mentah menjadi bahan baku industri karet, mulai beroperasi di Kota Pekanbaru sejak tahun 1969. Awalnya, perusahaan tersebut didirikan di atas lahan kosong di tepi Sungai Siak yang terletak di pinggir kota. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan dan kemajuan Kota Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau, saat ini Kelurahan Sri Meranti tempat perusahaan tersebut berada telah berubah menjadi kawasan padat penduduk. Kegiatan operasional perusahaan yang berlangsung secara terus-menerus telah menyebabkan berbagai polusi yang berdampak langsung bagi masyarakat, seperti polusi udara dan polusi air.

PT Riau Crumb Rubber Factory sebagai perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam seharusnya wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dengan tujuan untuk menciptakan hubungan antara perusahaan dan masyarakat yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Hal ini sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Kenyataannya, tanggung jawab sosial perusahaan yang dilaksanakan oleh PT Riau Crumb Rubber Factory sangat minim dirasakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat Kelurahan Sri Meranti, tidak sebanding dengan berbagai polusi

⁴ Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 107.

⁵ Sentosa Sembiring, "Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Corporate Social and Environment Responsibilities) dalam Perspektif Hukum Perusahaan", *Jurnal Yustisia*, Ed. 77, 2009, hlm. 70-71.

yang diakibatkan oleh kegiatan operasional perusahaan tersebut, yang dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat.

Di Kabupaten Solok Selatan, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah diprogram dengan baik oleh PT Visi Utama Mandiri yang bergerak di bidang pertambangan bijih besi berdampak positif bagi masyarakat. Program kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan tersebut ada dua, yaitu program fisik dan program non fisik. Program fisik yang dilaksanakannya berupa bantuan untuk pembukaan jalan baru, perbaikan jalan umum, santunan korban bencana, rumah ibadah, fasilitas olahraga, dan bantuan dana rutin setiap bulannya. Program non fisik yang dilaksanakannya berupa penyuluhan kesehatan dan pelatihan kewirausahaan untuk masyarakat.⁶

Keberhasilan sebuah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dapat terwujud apabila seluruh komponen masyarakat ikut dilibatkan, termasuk partisipasi yang nyata dari perusahaan yang beroperasi di daerah tersebut.⁷

⁶ Yesi Herlina, Dian Anggraini Oktavia, dan Elvawati, "Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) PT Visi Utama Mandiri di Jorong Sungai Kunyit Kabupaten Solok Selatan", *Jurnal Mamangan*, Vol. III No. 1, 2014, hlm. 16.

⁷ Lelisari Siregar dan Rahdian Ihsan, "Penerapan Ketentuan Corporate Social Responsibility (CSR) pada Perusahaan Swasta", *Jurnal Ius*, Vol. I No. 2, 2013, hlm. 222.

PT Riau Crumb Rubber Factory tidak mempunyai program kegiatan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, tetapi hanya menunggu proposal permohonan bantuan yang diajukan oleh masyarakat. Seharusnya, tanggung jawab sosial perusahaan dapat dilaksanakan dalam berbagai bidang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau disebutkan bahwa bidang kerja tanggung jawab sosial perusahaan dapat dijalankan pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, olahraga dan seni budaya, sosial dan keagamaan, pelestarian lingkungan hidup, usaha ekonomi kerakyatan, pemberdayaan masyarakat adat, serta bidang kerja lainnya yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau?

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan

pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁸ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara menjelaskan efektivitas pelaksanaan hukum di masyarakat. Dalam penelitian hukum sosiologis, hal yang diteliti adalah data primer.⁹

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil observasi dan wawancara di lokasi penelitian, sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari jurnal-jurnal ilmiah, literatur hukum, dan peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan diharapkan dapat menjaga hubungan baik antara pihak

perusahaan dengan masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lokasi perusahaan, agar kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya gangguan dari masyarakat. Selain itu, manfaat lainnya bagi perusahaan dengan dilaksanakannya tanggung jawab sosial perusahaan yaitu sebagai berikut:

1. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan.
2. Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial.
3. Mereduksi risiko bisnis perusahaan.
4. Melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha.
5. Membuka peluang pasar yang lebih luas.
6. Mereduksi biaya.
7. Memperbaiki hubungan dengan stakeholders.
8. Memperbaiki hubungan dengan regulator.
9. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan.
10. Peluang mendapatkan penghargaan.

Pada tahun 2007, terjadi perubahan yang signifikan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan dalam sistem hukum nasional di Indonesia setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal bertujuan agar

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 43.

⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 28.

hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal diatur secara khusus guna memberikan kepastian hukum, mempertegas kewajiban penanam modal terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat, memberikan penghormatan atas tradisi budaya masyarakat, dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Ketentuan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan diatur secara tegas dalam Pasal 15 Huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menegaskan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Sejalan dengan itu, disahkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bertujuan agar mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan diatur secara tegas dalam Pasal 74 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

tentang Perseroan Terbatas, yang menegaskan bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam dan/atau bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah merubah paradigma tanggung jawab sosial perusahaan dari bersifat sukarela yang berdasarkan moral menjadi kewajiban hukum bagi perusahaan.¹⁰

Lahirnya Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau semakin memperkuat landasan hukum pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan bagi perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Provinsi Riau, termasuk di Kota Pekanbaru.

¹⁰ Firdaus, "Corporate Social Responsibility; Transformasi Moral ke dalam Hukum dalam Membangun Kesejahteraan Masyarakat", *Jurnal Ilmu Hukum*, Ed. 1 No. 1, 2010, hlm. 16.

Keberadaan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia telah memperoleh legitimasi untuk dilaksanakan oleh setiap perusahaan. Hal ini tidak terlepas dari dampak negatif yang ditimbulkan dari beroperasinya suatu kegiatan bisnis yang dijalankannya. Kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan telah diatur di dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, perusahaan yang ingin mencapai *corporate sustainability* harus memiliki program-program tanggung jawab sosial perusahaan yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.¹¹

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau mengamanatkan Pemerintah Provinsi Riau untuk membuat kebijakan mengenai Program TJSP (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan). Berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau ditegaskan bahwa setiap perusahaan di Provinsi Riau wajib sebagai pelaksana Program TJSP tersebut. Sebagai bagian dari Program TJSP, Pemerintah Provinsi Riau membentuk Forum TJSP yang dipimpin langsung oleh Gubernur Riau. Forum TJSP bertugas

mengawasi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan bagi perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Provinsi Riau.

Pengaturan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan dari pemerintah yang merespon kebutuhan *stakeholders* dan bersifat *sustainable development* dapat dijadikan pedoman bagi perusahaan sebagai pelaku usaha sebagai wujud dari prinsip *good corporate governance* untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat.¹²

Perusahaan memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan tingkat kesejahteraan masyarakat. Usaha tersebut dilakukan dengan meningkatkan dan menciptakan lapangan pekerjaan dan bantuan-bantuan lain kepada negara maupun masyarakat melalui tanggung jawab sosial perusahaan. Undang-undang mewajibkan perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan tetap akan menimbulkan dampak bagi masyarakat karena kurangnya kontribusi perusahaan tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain hal tersebut, jelas bahwa perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan berarti melanggar ketentuan undang-

¹¹ Sunaryo, "Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan", *Jurnal Masalah Masalah Hukum*, Jil. 44 No. 1, 2015, hlm. 31.

¹² Yulia Risa, "Pelaksanaan Corporate Social Responsibility pada PT Perkebunan Nusantara VI Unit Usaha Danau Kembar", *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 3 No. 2, 2018, hlm. 196-197.

undang. Perusahaan memiliki usaha untuk memaksimalkan keuntungan ekonomis. Namun di sisi lain, perusahaan wajib berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kesehatan lingkungan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan. Namun, kewajiban tanpa sanksi berarti juga akan sulit dilaksanakan. Tanggung jawab sosial perusahaan hanya akan menjadi petunjuk moral untuk dilaksanakan secara sukarela, bukan menjadi kewajiban selayaknya bisnis utama perusahaan tersebut. Untuk itu, pengaturan sanksi dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan menjadi penting.¹³

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan kepada masyarakat. Dengan telah ditegaskannya bahwa tanggung jawab sosial perusahaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan, maka seharusnya ada sanksi yang tegas apabila ada perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat, terutama masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar area perusahaan.

¹³ Pujiyono, Jamal Wiwoho, dan Triyanto, "Model Pertanggungjawaban Hukum Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat", Jurnal Yustisia, Vol. 5 No. 1, 2016, hlm. 46.

Berdasarkan Pasal 74 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, sanksi terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan ada pada undang-undang yang lain, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ditegaskan bahwa perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dapat dikenai sanksi administratif oleh instansi atau lembaga yang berwenang berupa:

1. Peringatan tertulis.
2. Pembatasan kegiatan usaha.
3. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
4. Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Berdasarkan Pasal 32 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau ditegaskan bahwa perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan bentuk-bentuk sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai

bentuk-bentuk sanksi lainnya tersebut merujuk pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yaitu pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, dan pencabutan kegiatan usaha.

Apabila PT Riau Crumb Rubber Factory tidak melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat, maka perusahaan tersebut akan dikenai sanksi administratif oleh Pemerintah Provinsi Riau dalam bentuk peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha PT Riau Crumb Rubber Factory.

Terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, secara internasional, perusahaan dikelompokkan menjadi empat kelompok yaitu sebagai berikut:

1. *Black Company*

Pihak perusahaan yang termasuk *Black Company* dalam menjalankan kegiatan usahanya lebih mengutamakan kepentingan bisnis untuk mencari keuntungan yang sebesar-sebesarnya tanpa memperhatikan keadaan masyarakat dan lingkungan di sekitarnya.

2. *Red Company*

Pihak perusahaan yang termasuk *Red Company* telah mulai melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lokasi

perusahaan, tetapi tanggung jawab sosial perusahaan dianggap sebagai biaya pengeluaran yang dapat mengurangi keuntungan perusahaan.

3. *Blue Company*

Pihak perusahaan yang termasuk *Blue Company* melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lokasi perusahaan dengan tujuan untuk menjaga hubungan baik antara pihak perusahaan dengan masyarakat sebagai investasi.

4. *Green Company*

Pihak perusahaan yang termasuk *Green Company* menempatkan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai salah satu bagian dari inti bisnisnya karena tanggung jawab sosial perusahaan merupakan kebutuhan yang wajib untuk dilaksanakan dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Undang-undang sebaiknya tidak hanya mengatur mengenai sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, tetapi juga harus diatur mengenai *reward* dalam bentuk insentif pajak maupun bentuk-bentuk lainnya kepada perusahaan yang telah melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat dengan optimal.

Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan mampu mempererat hubungan antara perusahaan dan masyarakat karena

program tanggung jawab sosial perusahaan merupakan upaya yang nyata dari perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan memberikan pengaruh kepada masyarakat dalam hal peningkatan kualitas kesejahterannya, baik di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, maupun lingkungan, seperti akses transportasi dan lowongan pekerjaan. Oleh karena itu, dalam rangka percepatan pembangunan daerah, sebaiknya diwujudkan komitmen bersama antara program-program pemerintah daerah dengan program tanggung jawab sosial perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹⁴

Program tanggung jawab sosial perusahaan bukan hanya berguna bagi masyarakat, melainkan juga sangat bermanfaat untuk membentuk citra perusahaan apabila dikemas dengan publikasi yang tepat.¹⁵

KESIMPULAN

Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam dan/atau bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Berdasarkan

Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau disebutkan bahwa bidang kerja tanggung jawab sosial perusahaan dapat dijalankan pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, olahraga dan seni budaya, sosial dan keagamaan, pelestarian lingkungan hidup, usaha ekonomi kerakyatan, pemberdayaan masyarakat adat, serta bidang kerja lainnya yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas masyarakat. Berdasarkan Pasal 32 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau ditegaskan bahwa perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan bentuk-bentuk sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai bentuk-bentuk sanksi lainnya tersebut merujuk pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yaitu pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, dan pencabutan kegiatan usaha. Apabila PT Riau Crumb Rubber Factory tidak melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat, maka perusahaan tersebut akan dikenai sanksi administratif oleh Pemerintah Provinsi Riau dalam bentuk peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan

¹⁴ Siska Sukmawaty, "Membangun Daerah Melalui Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan", *Jurnal Selat*, Vol. 4 No. 2, 2017, hlm. 216.

¹⁵ Yetti, "Tanggung Jawab Perusahaan terhadap Sosial dan Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas", *Jurnal Respublica*, Vol. 7 No. 1, 2007, hlm. 116.

usaha, hingga pencabutan kegiatan usaha PT Riau Crumb Rubber Factory.

REFERENSI

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fahmi. 2011. "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan; dari Tanggung Jawab Moral Menuju Tanggung Jawab Hukum yang Berkeadilan Sosial". *Jurnal Respublica*, Vol. 11 No. 1. Hal. 16-31.
- Fahmi. 2015. *Pergeseran Tanggung Jawab Sosial Perseroan; Dari Tanggung Jawab Moral ke Tanggung Jawab Hukum*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Firdaus. 2010. "Corporate Social Responsibility; Transformasi Moral ke dalam Hukum dalam Membangun Kesejahteraan Masyarakat". *Jurnal Ilmu Hukum*, Ed. 1 No. 1. Hal. 16-30.
- Lelisari Siregar dan Rahdian Ihsan. 2013. "Penerapan Ketentuan Corporate Social Responsibility (CSR) pada Perusahaan Swasta". *Jurnal Ius*, Vol. I No. 2. Hal. 220-234.
- Pujiyono, Jamal Wiwoho, dan Triyanto. 2016. "Model Pertanggungjawaban Hukum Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat". *Jurnal Yustisia*, Vol. 5 No. 1. Hal. 41-51.
- Ridwan Khairandy. 2009. *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani. 2016. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sentosa Sembiring. 2009. "Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Corporate Social and Environment Responsibilities) dalam Perspektif Hukum Perusahaan". *Jurnal Yustisia*, Ed. 77. Hal. 66-72.
- Siska Sukmawaty. 2017. "Membangun Daerah Melalui Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan". *Jurnal Selat*, Vol. 4 No. 2. Hal. 205-218.
- Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sunaryo. 2015. "Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan". *Jurnal Masalah Masalah Hukum*, Jil. 44 No. 1. Hal. 26-33.
- Yesi Herlina, Dian Anggraini Oktavia, dan Elvawati. 2014. "Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) PT Visi Utama Mandiri di Jorong Sungai Kunyit Kabupaten Solok Selatan". *Jurnal Mamangan*, Vol. III No. 1. Hal. 10-17.
- Yetti. 2007. "Tanggung Jawab Perusahaan terhadap Sosial dan Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas". *Jurnal Respublica*, Vol. 7 No. 1. Hal. 113-118.
- Yulia Risa. 2018. "Pelaksanaan Corporate Social Responsibility pada PT Perkebunan Nusantara VI Unit Usaha Danau Kembar". *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 3 No. 2. Hal. 188-197.